

BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi wewenang daerah, maka perlu melakukan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah;
 - b. bahwa penataan kelembagaan perangkat daerah, berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diubah ditambah huruf e, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;

- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Perbatasan dan Pertanahan.
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - b) Sub Bagian Kemasyarakatan;
 - c) Sub Bagian Keagamaan dan Mental Spiritual.
 - 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi:
 - a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Protokol;
 - c) Sub Bagian Penyiaran dan Pemberitaan.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi;
 - 1. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi:
 - a) Sub Bagian Ekonomi dan Kerjasama;
 - b) Sub Bagian Kebijakan Ekonomi dan Promosi;
 - c) Sub Bagian Pengendalian dan Produksi Perekonomian.
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Administrasi APBD dan Pelaksanaan Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan;
 - c) Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program.
 - 3. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, membawahi:
 - a) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam;
 - b) Sub Bagian Pemetaan Sumber Daya Alam;
 - c) Sub Bagian Kebijakan Sumber Daya Alam.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - 1. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Perundang-Undangan dan Pengkajian;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 - 2. Bagian Perlengkapan dan Umum membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 - 3. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, membawahi:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Tatalaksana;
 - b) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan;
 - c) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Pembinaan Aparatur.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

	Pasal II
리 조	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
	Ditetapkan di Ampana pada tanggal 20 Agustus 2014
}	BUPATI TOJO UNA-UNA,
	TTD + CAP
]	DAMSIK LADJALANI
	Diundangkan di Ampana pada tanggal 20 Agustus 2014
}	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
]	Smural
	SYAIFUL BAHRI. L
7	
_1	
]	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2014 NOMOR 5
]	NOREG 27 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : (04/2014)

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Nomor: 5 Tahun 2014

Tanggal: 20 Agustus Tahun 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

